



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan agar tidak mengalami kerugian harta benda maupun jiwa yang besar, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan Sarana Proteksi Kebakaran;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembangunan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/ 2000 tentang Ketentuan Tekhnis Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PKT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Unit Kerja Pemadam Kebakaran adalah Unit Kerja Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Selatan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berwenang dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan mendapat pendelegasian wewenang.
7. Rekomendasi adalah Surat Rekomendasi Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tentang penggunaan atau pembangunan suatu bangunan yang diperuntukan bagi umum dilihat dari sudut keamanan atau proteksi terhadap bahaya kebakaran dan merupakan Petunjuk Teknis yang harus dipenuhi sebelum pembangunan yang diperuntukan untuk umum tersebut dipergunakan atau dioperasikan.
8. Sertifikat adalah Sertifikat yang dikeluarkan sebagai tanda kelayakan dalam segi proteksi kebakaran.
9. Label adalah tanda pengesahan kelayakan yang harus dipasang/ditempel pada alat pemadam yang dinyatakan layak pakai.
10. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai kegiatan-kegiatan manusia, seperti rumah tangga, balai pertemuan, hotel, kantor, rumah sakit, tempat peribadatan, pusat-pusat perdagangan, lembaga pemasyarakatan, toko, tempat pendidikan, industri, panti asuhan, bangunan umum dan lain sejenisnya.
11. Alat Pemadam adalah alat atau benda untuk memadamkan kebakaran.
12. Hydrant adalah Alat yang dapat mengeluarkan air yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydrant halaman maupun hydrant gedung.
13. Pompa Kebakaran adalah pompa yang dirancang khusus untuk proteksi kebakaran dan berlisensi kebakaran internasional.
14. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi operasional pemadam kebakaran baik konvensional seperti skop, pasir dan lain-lain maupun modern seperti tabung yang berisi kimia kering dan Carbondioksida (CO₂).
15. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah sehingga penjaralan api lambat.
16. Bahaya Kebakaran Sedang 1 (satu) adalah ancaman kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 m (dua koma lima meter) dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga penjaralan api sedang.
17. Bahaya Kebakaran Sedang 2 (dua) adalah ancaman kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 m (empat meter) dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas agak tinggi sehingga penjaralan api agak cepat.

18. Bahaya Kebakaran Sedang 3 (tiga) adalah ancaman kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas agak tinggi sehingga penjaralan api agak cepat.
19. Bahaya Kebakaran Berat/Tinggi adalah ancaman kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi sehingga penjaralan api sangat cepat.
20. Perkampungan Padat adalah daerah atau perkampungan penduduk yang penduduknya 2.156 (dua ribu seratus lima puluh enam) jiwa per hektar dan atau sulit dijangkau oleh kendaraan Pemadam Kebakaran.

BAB II

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Lingkungan Perumahan

Pasal 2

Setiap warga penduduk di wilayah Kabupaten wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Lingkungan rumah dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil pemadam.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung dengan luas 2 (dua) hektar atau lebih dengan jumlah 100 (seratus) unit atau lebih harus dilengkapi hydrant sumur gali atau *reservoir* atau tandon air kebakaran minimal 30 m³ (tiga puluh meter kubik).
- (3) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan instansi yang menangani masalah penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

- (1) Jarak minimal antara bangunan gedung yang bersebelahan dan saling berhadapan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni sesuai dengan tinggi, lebar, dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut.

- (2) Jarak antara bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	TINGGI/JUMLAH LANTAI BANGUNAN	JARAK
1.	Sampai dengan 8 m atau 2 lantai	4,5 m
2.	> 8 m sampai dengan 14 m atau 2 lantai sampai dengan 4 lantai	> 4,5 m - 5,5 m
3.	> 14 m sampai dengan 40 m atau 4 lantai sampai dengan 11 lantai	> 5,5 m - 9,0 m
4.	> 40 m atau 11 lantai atau lebih	> 9,0 m

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan perumahan harus memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya, meliputi:
- a. jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan unit Pemadam Kebakaran tanpa hambatan;
 - b. tersedianya hydrant, reservoir, ataupun sumur gali;
 - c. tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR); dan
 - d. tersedianya alat komunikasi umum.
- (2) Jalur akses masuk mobil kebakaran harus diperhitungkan berdasarkan volume kubikasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	VOLUME BANGUNAN	KETERANGAN
1.	> 71.000 m ³ - 28.000 m ³	Minimal 1/6 keliling bangunan
2.	> 28.000 m ³ - 56.800 m ³	Minimal 1/4 keliling bangunan
3.	> 56.800 m ³ - 85.200 m ³	Minimal 1/2 keliling bangunan
4.	> 85.200 m ³ - 113.600 m ³	Minimal 3/4 keliling bangunan
5.	> 113.600 m ³	Harus sekeliling bangunan

Pasal 6

- (1) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi label/tanda yang menyebutkan bahwa didalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 7

- (1) Sumber listrik pada setiap lingkungan perumahan harus bersumber dari pembangkit listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (2) Setiap sumber pembangkit tenaga listrik, transformator maupun perlengkapan instalasi listrik lainnya terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pasal 8

- (1) Pada setiap pelaksanaan proyek pembangunan dengan menggunakan bahan yang mudah terbakar harus menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
- (2) Pada setiap bangunan dan/atau tempat yang rentan terhadap bahaya kebakaran harus diberi tanda-tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk kecuali petugas.

Bagian Kedua Bangunan Industri dan Gudang

Pasal 9

- (1) Pada setiap lantai bangunan dengan permukaan luas sampai dengan 100 m² (seratus meter persegi) harus disediakan 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran disesuaikan dengan klasifikasi ukuran minimal 3 kg (tiga kilogram).
- (2) Pada setiap lantai bangunan dengan permukaan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) harus disediakan satu (1) titik hydrant menurut jenis dan standar yang berlaku yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok.
- (3) Penempatan dan pemasangan hydrant sebagaimana dimaksud pada ayat (2), daya semprotnya harus dapat menjangkau seluruh ruangan.
- (4) Luas ruangan bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang luasnya lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi), maka jumlah Alat Pemadam Kebakaran yang harus disediakan sesuai dengan perbandingan antara permukaan lantai dengan ruangan.

Pasal 10

- (1) Peralatan, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan ditempat yang aman dan jauh dari sumber panas.
- (2) Alat atau pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menimbulkan/menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 cm (dua centimeter) dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan :
 - a. bahan bakar cairan/padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 (tiga) jam; dan

- b. bahan bakar gas harus dibuat terpisah dengan jarak yang cukup aman dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 (dua) jam.
- (5) Kamar tunggu dan ketel harus dilindungi dengan konstruksi tahan api minimal 2 (dua) jam dengan pintu tahan api serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 11

- (1) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan.
- (2) Ruang Pengasap dan Ruang Cuci Kering Kimia (dry cleaning) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.

Pasal 12

Setiap perusahaan kayu atau perusahaan lain yang menggunakan bahan mudah terbakar harus mengatur tempat penggejangan, pengelolaan maupun penyimpanan bahan baku sehingga tidak menutup ruang gerak kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Pasal 13

- (1) Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh peralatan dan/atau perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan tentang jenis, ukuran, dan pemakaian disesuaikan dengan klasifikasi dan volume ruangan.

Pasal 14

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah terbakar, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sistem pemercik air otomatis (springkler) atau alat pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus dipergunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem pemadam otomatis dan sistem alarm otomatis.

- (5) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan-bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 15

Pemasangan alarm kebakaran harus disesuaikan dengan luas dan jumlah lantai bangunan, sehingga fungsinya dapat berjalan secara maksimal.

Pasal 16

- (1) Setiap bangunan bagian Instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Suatu pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatik, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan kutub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya, sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Isi tangki minimum $\frac{2}{3}$ bagian dan kemudian dapat menghasilkan tekanan air sekurang-kurangnya 5 kg (lima kilogram) per centimeter persegi.
- (3) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu dapat ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gas.
- (4) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja galvanis atau pipa tuang dengan flens atau pipa tembaga yang harus memenuhi standar industri.
- (5) Pada bangunan menengah dan tinggi karena peruntukannya/fungsinya menjadi tempat berkumpulnya orang banyak, pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.
- (6) Pemasangan sistem pemercik berjarak maksimal 3,5 m (tiga koma lima meter) antara kepala pemercik satu dengan yang lainnya.

Pasal 18

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.

Pasal 19

- (1) Setiap bangunan pabrik apabila mempunyai luas lantai 2000 m² (dua ribu meter persegi) harus dipasang minimal 2 (dua) titik hydrant, setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 m² (seribu meter persegi) harus ditambah 1 (satu) titik hydrant.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, apabila mempunyai luas 800 m² (delapan ratus meter persegi) harus dipasang minimal 1 (satu) buah titik hydrant dan harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada jarak jangkauan maksimum 15 m (lima belas meter).
- (3) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi mempunyai luas lantai 600 m² (enam ratus meter persegi) harus dipasang minimum 2 (dua) buah titik hydrant dan harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada jarak jangkauan maksimum 15 m (lima belas meter).
- (4) Setiap ruangan dalam bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara yang pemasangannya harus memiliki persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Jumlah maksimum jenis bahan dan rentan terhadap kebakaran yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Bagian ketiga Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 21

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan/atau peruntukannya menjadi tempat berkumpulnya orang banyak harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada jarak jangkauan maksimum 20 m² (dua puluh meter persegi) dari setiap penempatannya.
- (2) Setiap bangunan tempat ibadah dengan luas bangunan minimal 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) atau rumah ibadah yang menggunakan media mudah terbakar dan tempat pendidikan yang menggunakan laboratorium harus dilindungi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada jarak jangkauan maksimum 25 m (dua puluh lima meter) dari setiap penempatannya.

- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada jarak jangkauan maksimum 20 m (dua puluh meter) dari setiap penempatannya.

Pasal 22

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus juga dilindungi dengan hydrant kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan/pasar, untuk setiap 800 m² (delapan ratus meter persegi) harus dipasang minimum 1 (satu) titik hydrant.

Pasal 23

Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap mobil angkutan umum harus dilengkapi dengan alat pemadam tabung dengan bahan tahan api jenis kimia.

Pasal 25

- (1) Setiap tempat parkir tertutup yang tidak lebih dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) harus ditempatkan minimal 2 (dua) buah media pemadam kimia dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dipasang ditempat antara parkir kendaraan dan gedung, pada tempat yang mudah dilihat serta mudah dijangkau.
- (2) Setiap parkir terbuka tidak lebih dari 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) harus ditempatkan minimal 3 (tiga) buah media pemadam kimia dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang ditempatkan antara tempat parkir kendaraan dan gedung, pada tempat yang mudah dilihat serta mudah dijangkau.

Pasal 26

Setiap tempat parkir yang konstruksinya berada di bawah permukaan tanah, disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus dilengkapi dengan alat penghisap udara yang memadai baik ukuran maupun jenis.

Pasal 27

Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar baik berupa padat, cair, dan gas, wajib menyediakan media pemadam kebakaran berupa tabung *portable* 12 kg (duabelas kilogram) berbahan kimia minimal 3 (tiga) unit dan bahan pemadam padat berupa bak penampungan pasir dan air.

Bagian Keempat Bangunan Perumahan

Pasal 28

- (1) Pada pemukiman penduduk harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran minimum 3 kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disetiap Rukun Warga (RW) harus menyiapkan minimum 1 (satu) unit pompa air yang mudah dijinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas minimum 15 m³ (lima belas meter kubik).

Bagian Kelima Bangunan Campuran

Pasal 29

- (1) Kesiapan bangunan dan lingkungan terhadap ancaman bahaya kebakaran dilakukan dengan melengkapi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap perencanaan bangunan dan lingkungan sejak awal, harus sudah memperhatikan sistem proteksi baik aktif maupun pasif.
- (3) Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan kecuali untuk bangunan rumah tinggal tidak bertingkat, harus mendapat rekomendasi dari instansi pemadam kebakaran, khususnya menyangkut akses mobil dan ambulans kebakaran sesuai dengan jalan keluar untuk penyelamatan pada sistem proteksi kebakaran.
- (4) Dalam perencanaan lingkungan harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan (Urban Design Guidelines)

Bagian Keenam Bangunan Menengah dan Tinggi

Pasal 30

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran yang dipergunakan pada bangunan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan khususnya bangunan menengah dan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (3) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran dibentuklah/disusunlah Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) yang meliputi wilayah Kabupaten dan sekitarnya.
- (2) Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah rencana tindakan kedaruratan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Kendaraan Bermotor

Pasal 32

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih dan jenis bus angkutan penumpang dan/atau angkutan barang yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.
- (2) Alat pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

BAB III

SARANA PENYELAMATAN JIWA

Pasal 33

Apabila terjadi kebakaran, penyelamatan jiwa harus diutamakan dibanding yang lainnya.

Pasal 34

- (1) Setiap bangunan kecuali tempat tinggal harus menyediakan sarana penyelamatan jiwa baik berupa sarana jalan keluar yang menyatu pada konstruksi bangunan maupun berupa alat bantu evakuasi.
- (2) Sarana jalan keluar terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu akses untuk keluar lokasi, keluar dan jalur pelepasan yang menerus dan tidak terhalang dari tempat penghuni mulai menyelamatkan diri dalam bangunan menuju eksit dan mencapai tempat yang aman sebagai eksit pelepasan di luar bangunan.
- (3) Bangunan dengan fungsi umum dan menjadi tempat berkumpulnya orang banyak harus memiliki minimal 2 (dua) jalur keluar pada setiap lantainya sebagai bagian dari komponen sarana jalan keluar untuk penyelamatan pada kondisi darurat kebakaran.
- (4) Ketentuan mengenai konstruksi struktur, bahan bangunan dan hal-hal lain terkait dengan sarana penyelamatan jiwa harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Bangunan hunian bertingkat, seperti pusat perbelanjaan beratrium, hotel, rumah sakit dan sejenisnya harus mempunyai perlengkapan sistem manajemen asap yang meliputi sistem ekstraksi asap, sistem pengendalian asap terzona.
- (6) Pemasangan instalasi manajemen asap harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 35

- (1) Pada bangunan bertingkat dan bangunan kopel yang terdiri dari beberapa unit/petak, harus terdapat bukaan pada bagian atap setiap petak/unit untuk menuju petak/unit yang bersebelahan.
- (2) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ukuran 3 kg (tiga kilogram) harus ditempatkan dan berada di luar bangunan pagar pembatas antar petak dilantai atap harus setinggi-tingginya 120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan minimal pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan tangga.

Pasal 36

Jarak tempuh menuju jalan keluar bagi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai pemercik harus disesuaikan dengan klasifikasi peruntukan bangunan meliputi :

- a. untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan dan perkantoran) maksimum 45 m² (empat puluh lima meter persegi);
- b. untuk perhotelan, pertokoan, rumah sakit, panti-panti dan bangunan pabrik termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 m² (tiga puluh meter persegi); dan
- c. untuk pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi maksimum 20 m² (dua puluh meter persegi).

Pasal 37

- (1) Penempatan setiap jalan keluar dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dan dilalui setiap saat.
- (2) Jalan menuju keluar harus diatur sehingga tidak melalui bagian yang berbahaya kecuali jalan tersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atau pelindung fisik lainnya.
- (3) Lebar setiap jalan menuju jalan keluar minimum 120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan harus sesuai dengan jumlah penghuni serta peruntukan bangunannya.

Pasal 38

Setiap bagian bangunan luar dari sarana jalan keluar antara lain berupa balkon serambi muka atau atap, harus bebas rintangan, padat, rata dan pada bagian-bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum 90 cm (sembilan puluh centimeter) dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

Pasal 39

Jalan keluar harus memberikan ruang bebas yang cukup dan tidak terdapat ketinggian langit-langit kurang dari 2,25 m (dua koma dua puluh lima meter) atau terdapat penonjolan dari langit-langit yang jarak bebasnya dari lantai sampai penonjolan tersebut kurang dari 2 m (dua meter).

Pasal 40

Setiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. lebar minimum 1,2 m (satu koma dua meter);
- b. lantai diatas dan dibawah permukaan tanah harus mempunyai jalan keluar yang diatur sedemikian rupa sehingga semua jurusan menuju ke tangga; dan
- c. berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan jalan umum.

Pasal 41

- (1) Lebar minimal jembatan dan atau balkon tidak boleh kurang dari lebar pintu yang menuju ke jembatan atau balkon.
- (2) Setiap pintu yang menuju ke jembatan atau balkon, yang digunakan sebagai jalan keluar mendatar dari lokasi kebakaran dan daun pintu harus membuka keluar.

BAB IV

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 42

- (1) Pada dasarnya penanggulangan bencana kebakaran adalah merupakan kewajiban setiap orang perorangan maupun Barisan Sukarelawan Kebakaran (BALAKAR), berupa partisipasi aktif.
- (2) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran dapat berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan dilokasi bencana dan/atau dalam bentuk lainnya.

Pasal 43

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara aktif mengadakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan ke Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 44

- (1) Kebakaran biasa adalah kebakaran bahan-bahan yang diakibatkan oleh kertas, kayu, pakaian, dan disebut jenis kebakaran kelas A, penanggulangannya dapat menggunakan media pemadam pokok jenis cair.
- (2) Kebakaran jenis cairan adalah kebakaran yang diakibatkan oleh minyak bumi, gas, lemak, dan sejenisnya disebut kebakaran kelas B, penanggulangannya dapat menggunakan media pemadam pelengkap yang memakai zat kimia.
- (3) Kebakaran listrik adalah kebakaran yang diakibatkan oleh kebocoran pada alat-alat listrik, generator, meteran listrik, konsleting listrik, disebut kebakaran kelas C, penanggulangannya menggunakan media pemadam pelengkap jenis kimia dan media kering (dry chemical).
- (4) Kebakaran logam adalah kebakaran yang diakibatkan oleh seng, magnesium, serbuk aluminium, senium, titanium, disebut kebakaran kelas D, penanggulangannya menggunakan media pemadam khusus.

Pasal 45

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, pimpinan/petugas Satuan Pengamanan (SATPAM), Hansip, dan Polri yang berada ditempat kejadian serta yang lebih tinggi pangkatnya bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas-tugas Pemadam Kebakaran.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, siapapun dilarang mendekati ataupun berada di daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadam kebakaran tersebut.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, pemimpin pemadam kebakaran yang berada dilapangan segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia yang berada di lokasi.

Pasal 46

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan bantuan kepada para petugas baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan-tindakan penelitian lebih lanjut oleh petugas yang berwenang.
- (2) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.

Pasal 47

Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib mengadakan tindakan-tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, guna mencegah menjalarnya kebakaran atau meluasnya kebakaran baik di dalam rumah maupun bangunan lainnya.

Pasal 48

Apabila bekas bangunan yang terbakar dan/atau benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran.

Pasal 49

- (1) Secara kelembagaan dan kewenangannya, upaya penanggulangan bencana kebakaran menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk selaku penanggung jawab tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertindak atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah akan memberikan pelayanan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan membuka Jaringan Sistem Informasi (JSI)

Pasal 50

Dalam rangka membantu di luar, tugas pokok seperti penggunaan pertolongan bencana alam dan sebagainya, maka unit pemadam kebakaran dapat dipergunakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok pemadam kebakaran.

Pasal 51

Apabila objek yang terbakar terdaftar sebagai peserta asuransi kebakaran, maka perusahaan asuransi tersebut wajib mengganti seluruh operasional yang dikeluarkan dalam rangka pemadaman/ penanggulangan kebakaran.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan

Pasal 52

- (1) Setiap gambar dan tata teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan/ atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh Petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 53

- (1) Setiap yang memiliki sarana dan peralatan proteksi kebakaran serta sarana penyelamatan jiwa harus melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala agar kondisi instalasi, sarana, dan peralatan tersebut senantiasa ada dalam kondisi baik serta memenuhi peraturan dan standar yang berlaku sehingga siap untuk dioperasikan setiap saat.
- (2) Setiap sarana pencegahan dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali untuk lingkungan perumahan, 1 (satu) tahun sekali untuk perdagangan, industri, dan tempat umum serta jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Petugas dengan memakai seragam dinas, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus, perlengkapan pemeriksaan, dan dilengkapi dengan Surat Tugas.
- (4) Sarana/peralatan proteksi kebakaran yang diperiksa jika telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku maka akan dikeluarkan *Stiker* yang ditempel pada sarana/peralatan tersebut yang berlaku sebagai bukti kelayakan sarana/peralatan tersebut.
- (5) Pemilik pengelola/penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelayakan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua Izin Proteksi Kebakaran

Pasal 54

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat Rekomendasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan, atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran serta pengisian kembali harus mendapatkan Rekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berhak mencabut Surat Izin badan usaha tersebut.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah perorangan atau badan usaha yang telah memiliki izin-izin sebagaimana ketentuan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku dibidang perizinan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 55

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan dan penyuluhan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik internal maupun eksternal melalui Pendidikan dan Pelatihan (diklat) formal maupun informal atau berdasarkan program kegiatan Institusi Pemadam Kebakaran terhadap masyarakat, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Swasta.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pelatihan maupun Penyuluhan mengenai keahlian dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Untuk bangunan Rumah Susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang jumlah karyawan/pekerjanya lebih dari 30 (tiga puluh) orang harus ditunjuk dan ditetapkan 1 (satu) orang sebagai Kepala dan 1 (satu) orang sebagai Wakil Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung (KKG) yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat.
- (4) Kepala dan Wakil Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan, baik jasmani maupun rohaninya, keterampilan dan pengetahuan penanggulangan kebakaran yang dibuktikan dengan sertifikat ketrampilan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

Manajemen sistem pengamanan kebakaran di bawah koordinasi kepala keselamatan kebakaran gedung harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk prosedur tetap evakuasi;
- b. mengadakan latihan pemadaman kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali dalam 1 (satu) tahun;
- c. memeriksa dan memelihara perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak; dan
- e. mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran.

BAB VII

KELEMBAGAAN, PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 57

- (1) Untuk mempercepat pemberian pertolongan pada bencana kebakaran, perlu dibentuk pos-pos pemadam kebakaran.
- (2) Jumlah pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Setiap pos pemadam kebakaran dipimpin oleh Komandan Pos.

Pasal 58

Dalam rangka pembinaan dan partisipasi masyarakat dapat dibentuk Barisan Sukarelawan Kebakaran (BALAKAR) Kabupaten yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dapat didirikan pos-pos siaga pemadam kebakaran yang letak dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pendirian pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal pendanaan, rekrutmen petugas, atau sarana penunjang lainnya.

Bagian Kedua Proses dan Mekanisme Kerja

Pasal 60

Dalam rangka efektifitas upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 61

- (1) Untuk mengantisipasi pesatnya pembangunan di wilayah luar kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan.

- (2) Pemadam Kebakaran di luar wilayah Kabupaten harus berdasarkan permintaan Pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya dari unsur Pejabat Kecamatan.
- (3) Kegiatan pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 62

Untuk memperoleh data yang akurat, petugas pemadam kebakaran berwenang melaksanakan pendataan dan mencari keterangan terhadap objek kebakaran.

Pasal 63

- (1) Mengingat bahwa tugas pemadam kebakaran mengandung resiko yang tinggi, maka diperlukan jaminan keselamatan jiwa (asuransi jiwa) bagi para petugas.
- (2) Jaminan keselamatan jiwa (asuransi jiwa) bagi para petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 64

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:

- a. mengambil/menggunakan air dari hydrant/reservoir/tandon (bak) air kebakaran untuk kepentingan apapun kecuali seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. mendirikan/melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan, maupun perdagangan barang yang rawan bahaya kebakaran;
- c. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar;
- d. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang jaraknya tidak cukup jauh dari perumahan;
- e. menyalakan alat penerangan dengan mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- f. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- g. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- h. menyimpan benda dari seluloid (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 m (satu meter) dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 cm (sepuluh centimeter);

- i. menyimpan rol-rol film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
- j. menggunakan sinar-x diruang terbuka kecuali diruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- k. menempatkan benda/cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar-x;
- l. mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- m. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian;
- n. menggunakan peralatan/bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak; dan
- o. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

(1) Sanksi administrasi dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung;
- f. pencabutan sertifikat layak fungsi bangunan gedung; dan
- g. perintah pembongkaran bangunan gedung.

(2) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

(3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pemilik, pengelola, dan/atau pengelola gedung-gedung yang digunakan untuk kepentingan/kegiatan publik seperti hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, terminal, stasiun, rumah sakit, pusat pendidikan, pusat kebugaran, dan pusat-pusat keramaian lainnya wajib melengkapi dengan alat-alat proteksi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR